



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tersedianya pupuk bersubsidi dan terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran kepada petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, perlu mengatur lebih lanjut Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsure harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
6. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya pangan atau holtikultura.
7. Perkebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
8. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
9. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hokltikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan.
11. Produsen adalah perusahaan memproduksi Pupuk Urea, NPK/Ponska, ZA, SP-36 dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya dan/atau PT.Petrokimia Gresik.
12. Distributor pupuk adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi didalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
13. Pengecer resmi pupuk, selanjutnya disebut Pengecer pupuk adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan

hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan atau kelompok tani.

14. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
16. Bapeluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selengkapannya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di Daerah.

Bab II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2015.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati untuk :
 - a. sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - c. sektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini;

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sub sektor.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Bapeluh.

Pasal 5

Dinas bersama Bapeluh wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK didaerah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan dan penerapan pemupukan perimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Daerah.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini IV wajib menjalin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- Kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- Kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- Kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- Kg;
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg;
 - b. Pupuk ZA = 50 Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 50 Kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA berwarna jingga (orange).

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di Daerah Kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TTD

BAMBANG AROCHMAN

LEMBAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bansari	1,104	106	970	363	562
2	Bejen	959	103	149	384	913
3	Bulu	1,685	181	1,041	885	1,546
4	Candiroto	1,304	192	344	514	1,124
5	Gemawang	1,489	250	413	548	562
6	Jumo	1,807	207	558	736	984
7	Kaloran	1,382	147	225	322	1,124
8	Kandangan	1,672	396	978	973	1,299
9	Kedu	1,854	347	821	916	1,480
10	Kledung	686	137	714	276	674
11	Kranggan	1,343	223	363	403	1,124
12	Ngadirejo	1,552	254	1,301	884	1,124
13	Parakan	1,693	364	1,323	835	1,123
14	Pringsurat	1,530	137	213	309	661
15	Selopampang	1,225	169	491	656	852
16	Temanggung	1,474	192	813	595	1,578
17	Tembarak	935	128	565	928	1,019
18	Tlogomulyo	1,308	101	456	492	597
19	Tretep	946	146	358	203	551
20	Wonobojo	1,152	120	304	278	703
		27,100	3,900	12,400	11,500	19,600

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD
 M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN
 HOLTIKULTURA
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bansari	934	54	679	343	363
2	Bejen	621	76	126	111	715
3	Bulu	1619	129	661	631	1269
4	Candiroto	1096	123	150	143	767
5	Gemawang	1360	188	391	117	277
6	Jumo	1360	170	413	600	806
7	Kaloran	1044	111	161	213	983
8	Kandangan	1440	373	916	864	1029
9	Kedu	1302	310	695	878	1353
10	Kledung	112	105	204	140	262
11	Kranggan	980	126	326	362	1030
12	Ngadirejo	1316	241	1010	852	918
13	Parakan	1475	313	1037	814	928
14	Pringsurat	723	86	188	64	469
15	Selopampang	432	143	368	628	755
16	Temanggung	1259	169	763	579	1535
17	Tembarak	608	117	308	908	841
18	Tlogomulyo	800	55	100	478	361
19	Tretep	880	84	107	102	327
20	Wonobojo	964	69	113	143	496
		20,325	3,042	8,680	8,970	15,484

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD
 M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bansari	172	46	272	9	179
2	Bejen	468	21	3	262	178
3	Bulu	284	46	361	43	257
4	Candiroto	752	63	174	360	337
5	Gemawang	763	56	2	420	265
6	Jumo	299	31	127	125	159
7	Kaloran	179	30	46	98	122
8	Kandangan	535	17	44	298	251
9	Kedu	131	32	144	27	108
10	Kledung	507	26	490	125	391
11	Kranggan	26	91	19	29	74
12	Ngadirejo	192	8	273	20	186
13	Parakan	169	45	268	9	176
14	Pringsurat	408	45	7	233	173
15	Selopampang	88	20	104	16	77
16	Temanggung	28	18	33	4	24
17	Tembarak	148	5	239	8	159
18	Tlogomulyo	197	40	338	2	217
19	Tretep	295	56	232	89	204
20	Wonobojo	321	45	172	123	187
		5,962	741	3,348	2,300	3,724

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD
 M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bansari	43	6	19	11	20
2	Bejen	40	6	20	11	20
3	Bulu	43	6	19	11	20
4	Candiroto	41	6	20	11	20
5	Gemawang	44	6	20	11	20
6	Jumo	39	6	18	11	19
7	Kaloran	39	6	18	11	19
8	Kandangan	39	6	18	11	19
9	Kedu	39	5	18	11	19
10	Kledung	45	6	20	11	21
11	Kranggan	40	6	18	12	20
12	Ngadirejo	40	5	18	12	20
13	Parakan	39	6	18	12	19
14	Pringsurat	39	6	18	12	19
15	Selopampang	41	6	19	12	20
16	Temanggung	38	5	17	12	19
17	Tembarak	40	6	18	12	19
18	Tlogomulyo	39	6	18	12	19
19	Tretep	43	6	19	12	20
20	Wonoboyo	42	6	19	12	20
		813	117	372	230	392

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD
 M BAMBANG SUKARNO